



PUTUSAN

Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ardi Yansyah Bin Badarudin |
| 2. Tempat lahir | : Desa Karang Dapo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun /19 Mei 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ardi Yansyah Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ardi Yansyah Bin Badarudin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi Yansyah Bin Badarudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal – kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 3 (Tiga) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 8 (delapan) pipet di potong miring;Terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Ardi Yansyah Bin Badarudin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan yaitu Terdakwa memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN**, bersama-sama saksi **DANDANG SUGIANTO BIN MUHAMMAD SAI (ALM)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari jum,at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi INDRA SAPUTRA, saksi DEDI GUSTIANTO, saksi MARGA IKAL, dan saksi DIDIT SR para saksi merupakan anggota polisi dari Polres Musi Rawas Utara sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian para saksi melakukan penyidikan serta memantau ditempat lokasi transaksi jual beli tersebut, setelah berada di depan rumah langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu melarikan diri, kemudian para saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dari hasil pemeriksaan para saksi-saksi menemukan barang bukti yang disimpan di dalam rumah Terdakwa berupa yaitu : 14 (empat belas) plastic klip di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastic di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastic kosong, 1 (satu) buah phyx yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring milik Terdakwa ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN, setelah selesai melakukan pemeriksaan pada saat berada di depan rumah Terdakwa melihat saksi DANDANG SUGIANTO Bin MUHAMAD SAI (Terpidana), karena curiga para saksi-saksi mengamankan lalu membawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan saksi DANDANG SUGIANTO Bin MUHAMAD SAI mengakui kalau membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa, seharga Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu digunakan di rumah Terdakwa ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN, dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk alasan kesehatan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2969/NNF/X2017 Tanggal 21 Agustus 2017, menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat Netto 0,511 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAFETAMINA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN**, bersama-sama saksi **DANDANG SUGIANTO BIN MUHAMMAD SAI (ALM)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **INDRA SAPUTRA**, saksi **DEDI GUSTIANTO**, saksi **MARGA IKAL**, dan saksi **DIDIT SR** para saksi merupakan anggota polisi dari Polres Musi Rawas Utara sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian para saksi melakukan penyidikan serta memantau ditempat lokasi transaksi jual beli tersebut, setelah berada di depan rumah langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu melarikan diri, kemudian para saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dari hasil pemeriksaan para saksi-saksi menemukan barang bukti yang disimpan di dalam rumah Terdakwa berupa yaitu : 14 (empat belas) plastik klip di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik kosong, 1 (satu) buah phyrex yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring milik Terdakwa **ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN**, setelah selesai melakukan pemeriksaan pada saat berada di depan rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi DANDANG SUGIANTO Bin MUHAMAD SAI (Terpidana), karena curiga para saksi-saksi mengamankan lalu membawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan saksi DANDANG SUGIANTO Bin MUHAMAD SAI mengakui kalau membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu digunakan di rumah Terdakwa ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN, dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk alasan kesehatan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 2969/NNF/X2017 Tanggal 21 Agustus 2017, menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat Netto 0,511 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram Positif mengandung METAFETAMINA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI GUSTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11:30 Wib saksi bersama dengan sdr. Marga Ikal Arta, sdr. Indra Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ardiyansah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah sdra.Ardiyansah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 14 (Empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdra.Ardiyansah;
 - Bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi shabu di gudang gas milik sdra.Ardiyansah;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari sdra.Ardiyansah seharga Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. INDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11:30 Wib saksi bersama dengan sdra.Marga Ikal Arta, sdra.Indra Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah sdr.Ardiyansah;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah sdra.Ardiyansah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 14 (Empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdra.Ardiyansah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



- Bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi shabu di gudang gas milik sdr.Ardiyansah;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari sdr.Ardiyansah seharga Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11:30 Wib terdakwa ditangkap di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah sdr.Ardiyansah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah sdr.Ardiyansah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 14 (Empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu , 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr.Ardiyansah;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi shabu di gudang gas milik sdr.Ardiyansah;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari sdr.Ardiyansah seharga Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal – kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
3. 3 (Tiga) plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 2 (dua) buah sumbu;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 8 (delapan) pipet di potong miring;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2969/NNF/X2017 Tanggal 21 Agustus 2017, menerangkan baranf bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat Netto 0,511 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram Positif mengandung METAFETAMINA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran undng-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11:30 Wib terdakwa ditangkap di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah sdr.Ardiyansah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah sdra.Ardiyansah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 14 (Empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan krtal-kristal putih narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih narkotika jenis shabu , 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, dan 8 (delapan) pipet di potong miring;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdra.Ardiyansah;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi shabu di gudang gas milik sdra.Ardiyansah;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari sdra.Ardiyansah seharga Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 2969/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih berat netto 0,511 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih adalah positif mengandung Metametamina serta urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa juga adalah positif mengandung sediaan narkotika yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar Terdakwa ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN sesuai identitasnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; adalah yaitu tidak ada ijin dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika golongan 1 yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di peroleh fakta pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib di rumah sdra.Ardiyansah di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas ,bahwa dari saksi Indra Saputra Bin Fahrulrozi,saksi Marga Ikal Arta Bin A. Rahman,saksi Didit Selamat Raharjo Bin Subarka,dan saksi sulpani Imron Somad,para saksi merupakan Anggota Polisi Polres Musirawas Utara dan kelapa Desa setempat mendapat Informasi dari masyarakat kalau dirumah Yansah (ditahan dalam berkas terpisah) di Simpang Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. sering digunakan untuk Transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi berangkat menuju kerumah Yansah (ditahan dalam berkas terpisah) langsung melakukan penggerebakan dirumahnya setelah dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) plastik putih yang berisikan 14 (empat belas) plastik warna putih yang berisikan kristal-kristal berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa-sisa kristal-kristal putih narkoba Jenis shabu-shabu,3 (tiga) plastik klip kosong,1(satu) buah pyrek kaca yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika Jenis shabu-shabu,1 (satu) buah korek Api gas,1 (satu) buah bong dan 8 (delapan) pipet di potong miring,pada saat itu melihat terdakwa berada di depan rumah Yansah (ditahan dalam berkas terpisah) lalu para saksi menagkap terdakwa Dadang Sugianto Bin Muhamad sai (Alm) ke Polres Musirawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan terdakwa Dadang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto Bin Muhamad sai (Alm) mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan memang benar milik terdakwa Dadang Sugianto Bin Muhamad sai (Alm) dengan Yansah (ditahan dalam berkas terpisah) disipan dirumah Yansah (ditahan dalam berkas terpisah) untuk dijual, dari hasil pemeriksaan terdakwa Dadang Sugianto Bin Muhamad sai (Alm) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 2969/NNF/2017, tanggal 21 Agustus 2017, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal – kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (Tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) pipet di potong miring yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ardiyansah, Dikarenakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu) dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(narkotika jenis sabu-sabu) maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDI YANSYAH BIN BADARUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa-sisa kristal – kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (Tiga) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi sisa-sisa kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 8 (delapan) pipet di potong miring;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Burnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati